

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang tersebut telah dibentuk suatu lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menurut pasal 1 ke-10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: “Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang pada dasarnya sebagai pembantu penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, memiliki tugas dalam melakukan pendeteksian dan pengawasan adanya persangkaan tindak pidana pencucian uang pada Penyedia Jasa Keuangan yang ada di Indonesia. Penyedia Jasa Keuangan dalam pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan, valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Fungsi PPATK dalam pengawasan terhadap persangkaan tindak pidana adalah pengawasan transaksi keuangan dan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penyedia jasa keuangan. Pengawasan itu sendiri menurut Siagian sebagaimana dikutip oleh Sujamto, dapat didefinisikan sebagai:

Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁶

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahankepustakaan atau data

¹⁶Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Edisi Revisi, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986), hal. 14-15.

sekunder¹⁷, seperti bahan-bahan yang berasal dari buku, peraturan, perundangan yang berlaku, artikel, internet, dan bahan tertulis lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara dari beberapa nara sumber dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan tulisan ini.

1.5.2. Tipe Penulisan

Penelitian ini adalah suatu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan detail mengenai suatu keadaan dan/ atau gejala-gejala tertentu dalam masyarakat¹⁸, mengenai pelaksanaan rezim anti pencucian uang dalam pengembalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum. Bahan hukum dalam hal ini, meliputi Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, yurisprudensi, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian ini,serta bahan hukum sekunder berupa laporan penelitian, buku-buku, artikel-artikel serta dibantu pula oleh bahan hukum tersier, yaitu kamus dan buku pegangan (*hand out*).¹⁹

1.5.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan cara menganalisa data-data primer yang ada dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini.

1.5.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan (*library*

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1; cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

¹⁸Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3., (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1996), hal. 50.

¹⁹ *Ibid*, hal. 52.